



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
PT. SAPTA SENTOSA JAYA
ABADI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

NURUL AYU AULIYA LUBIS
NPM 1825100380

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Nurul Ayu Auliya Lubis
NPM : 1825100380
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S – 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
PT. SAPTA SENTOSA JAYA ABADI

MEDAN, 09 SEPTEMBER 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, SE., M.Si)

PEMBIMBING I

(Junawan, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)

PEMBIMBING II

(Bagus Handoko, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARTANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : Nurul Ayu Auliya Lubis
NPM : 1825100380
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S – 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
PT. SAPTA SENTOSA JAYA ABADI

MEDAN, 09 SEPTEMBER 2020

KETUA

(Hernawaty, SE., MM)

ANGGOTA II

(Bagus Handoko, SE., M,Si)

ANGGOTA I

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Wan Fachruddin, SE., M.Si., AK., CA)

ANGGOTA IV

(Yossy Fadly, SS., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ayu Auliya Lubis
NPM : 1825100380
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA PT. SAPTA
SENTOSA JAYA ABADI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 September 2020



Nurul Ayu Auliya Lubis
1825100380



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap

: NURUL AYU AULIYA LUBIS

Tgl. Lahir

: BINJAI / 23 Juli 1996

Pokok Mahasiswa

: 1825100380

Program Studi

: Akuntansi

Spesialisasi

: Akuntansi Sektor Bisnis

Kredit yang telah dicapai

: 125 SKS, IPK 3.30

Tempat

: 085270991963

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai :

:

Judul

Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi0

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanda Tangan Tidak Perlu



Rektor I,

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 30 September 2019

Pemohon,

(Nurul Ayu Auliya Lubis)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 30/09 - 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 30/09 - 2019

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Akuntansi


(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 30/09 - 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :

(Bagus Handoko, SE., M.Si.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : JUNAWAN, SE, M.Si
 Pembimbing II : BAGUS HANDOKO, SE, M.Si
 Mahasiswa : NURUL AYU AULIYA LUBIS
 Program Studi : Akuntansi
 NPM/Pokok Mahasiswa : 1825100380
 Mata Kuliah Pendidikan : SI
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PADAK PERTAMBAHAN NILAI (PPM) PADA PT. SAPTA SENTOSA JAYA ABADI

WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/2020	- Egan Tabel Data Pneu Cehl bag dan jumlah yg diteliti kpp - Kerye Comp di Jakarta - Baku pada Slope Bortone - Idioty dan Baten and di Jakarta	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
3/2020	Ace Sam Propad	<i>[Signature]</i>	

Medan, 25 Februari 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Pembimbing I : JUNAWAN SE, M.Si
Pembimbing II : BAGUS HANDORO, SE, M.Si
Mahasiswa : NURUL AYU AULIYA LUBIS
Program Studi : Akuntansi
NIM/Pokok Mahasiswa : 1825100380
Jurusan Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. SAPTA SENTOSA JAYA ABADI

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki susul sampul depan- Perbaiki daftar isi- Perbaiki daftar tabel dan penulisan nya- Perbaiki Tabel 3.2. Jadwal penelitian- Daftar pustaka di tabel lagi- Sematkan dengan pedoman		
5-2020	Acc. Seminar proposal		

Medan, 07 Maret 2020
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Bagus Handoko S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : NURUL AYU AULIYA LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1825100380
 Bidang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/7/20	Revisi Pembek, Tambah dan Penerapan Wily, Teori		
21/7/20	Revisi dan my by		

Medan, Agustus 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Bagus Handoko S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : NURULAYU AULIYA LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1825100380
 Tingkat Pendidikan : S1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
18-2020	<ul style="list-style-type: none"> + Perbaiki hal sampul depan - Bant halaman pengesahan, persetujuan dan pernyataan - Perbaiki penulisan Daftar Isi - Perbaiki penulisan Abstrak - Perbaiki Tabel - 3.1. Skedul Proses Penelitian - Perbaiki penyajian, cetak Print - Perbaiki Daftar Pustaka, Substansi 10 tahun terakhir - Sematkan dengan pedoman penulisan skripsi <p>Acc. Sidang Meja Hijau</p>	<p><i>[Handwritten signatures]</i></p>	

Medan, 04 Agustus 2020

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: NURUL AYU AULIYA LUBIS
M : 1825100380
at/Tgl. Lahir : BINJAI / 23 Juli 1996
at : Jl. Samanhudi No. 68 Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota - Kota Binjai
P : 085270991963
Orang Tua : AMRIL HAQ LUBIS/CUT YUNIZAR
as : SOSIAL SAINS
am Studi : Akuntansi
 : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Saptasentosa Jaya Abadi

Ma dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada B. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Manlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 25 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan



teraf6000

Nurul Ayu Auliya Lubis
NURUL AYU AULIYA LUBIS
1825100380

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL AYU AULIYA LUBIS
Tempat/ Tanggal Lahir : BINJAI, 23 JULI 1996
NPM : 1825100380
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Alamat : JL. SAMANHUDI NO. 68 KELURAHAN
BERNGAM, KEC. BINJAI KOTA – KOTA
BINJAI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimana yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini, saya perbuat dengan sebenar - benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 21 Agustus 2020

Hormat Saya,



Nurul Ayu Auliya Lubis

Pemohonan Meja Hijau

Medan, 25 Agustus 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AYU AULIYA LUBIS
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 23 Juli 1996
Orang Tua : AMRIL HAQ LUBIS
NPM : 1825100380
Jurusan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085270991963
Alamat : Jl. Samanhudi No. 68 Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota -
Kota Binjai

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Tambahan Nilai (PPN) pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi**, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : **M**

Ditandatangani/Ditetapkan oleh :

Hormat saya



Nur Nita, S.H., M.Hum.
Fakultas SOSIAL SAINS



NURUL AYU AULIYA LUBIS
1825100380



- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 08/24/20 08:38:48

Nurul Ayu Auliya Lubis 1825100380_Akuntansi.docx

Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian



- % 196 wds: http://paik.go.id/id/undang-undang-nomor-40-tahun-2008
 - % 175 wds: http://www.paik.go.id/id/undang-undang-nomor-11-tahun-1994
 - % 174 wds: https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Tamara_11_Tahun_1
- [Show other Sources]

175 - Ok: 12 - Failed


[Show other Sources]

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2793/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: NURUL AYU AULIYA LUBIS

: 1825100380

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

Sejak tanggal 18 Agustus 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Agustus 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Revisi : FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

*Ke e Jilid lxx
30/09/2020*

*Acc. Jilid lxx
20/09-2020
Basus Handoko*



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
PT. SAPTA SENTOSA JAYA
ABADI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

NURUL AYU AULIYA LUBIS
NPM 1825100380

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Menggunakan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ada terjadi keterlambatan pada bulan Mei 2018 sehingga dikenakan denda sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 7 ayat 1.

Kata Kunci : Perhitungan, Pelaporan , Pajak Pertambahan Nilai

Abstract

This study is entitled "Analysis of Payment and Reporting of Value Added Taxes on PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi". This study aims to determine how the calculation and reporting of Value Added Tax at PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi. Collecting data in this study using interview and documentation techniques. The data analysis technique used is descriptive and quantitative. The data sources used are secondary and primary data. Using the type of case study research. The results showed that the Value Added Tax Calculation and Reporting was in accordance with Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax. As for the reporting of Value Added Tax, there was a delay in May 2018 so that a fine was imposed according to Article 7 paragraph 1 of the KUP Law.

Keywords: Calculation, Reporting, Value Added Tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
1.3. Perumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pengertian Pajak	10
2.1.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	11
2.1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	11
2.1.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.1.5. Mekanisme Pengenaan PPN	13
2.1.6. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....	15
2.1.6.1. Barang Kena Pajak	15
2.1.6.2. Jasa Kena Pajak	16
2.1.7. Dasar Pengenaan Pajak.....	17
2.1.8. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	20
2.1.9. Faktur Pajak	21
2.1.10. Kompensasi.....	25

2.1.11. Pelaporan Pajak	25
2.1.12. Surat Pemberitahuan Masa PPN	27
2.1.13. Kawasan Berikat	28
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Konseptual	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3. Populasi dan Sampel	35
3.3.1. Populasi	35
3.3.2. Sampel	35
3.4. Definisi Operasional Variabel	35
3.5. Jenis dan Sumber Data	36
3.5.1. Jenis Penelitian	36
3.5.2. Sumber Data	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	39
4.1.1.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan	39
4.1.1.2. Profil Perusahaan	40
4.1.1.3. Visi dan Misi Perusahaan	44
4.1.1.4. Nilai Perusahaan	44
4.1.1.5. Mekanisme Kerja Perusahaan	45
4.1.1.6. Struktur Organisasi Perusahaan	45
4.2. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
4.2.1. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	46
4.2.2. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	54
4.2.3. Pembahasan	59
4.2.4. Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....63
5.2. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar tahun 2017.....	4
Tabel 1.2. Data Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar tahun 2018.....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian	34
Tabel 4.1. Rekapitulasi Data DPP PPN Keluaran dan DPP PPN Masukan tahun 2017	50
Tabel 4.2. Rekapitulasi Data DPP Keluaran dan DPP PPN Masukan tahun 2018.....	51
Tabel 4.3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2017.....	52
Tabel 4.4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018.....	53
Tabel 4.5. Rekapitulasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2017 dan 2018	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Kantor Medan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.....	41
Gambar 4.2 Pabrik PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	42
Gambar 4.3 Kebun PSE	43
Gambar 4.4 Kebun PJE.....	43
Gambar 4.5 Nilai Perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.....	44
Gambar 4.6 Struktur Organisasi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.....	46

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi;
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen pembimbing 1 (Satu) yang sudah banyak telah bersedia meluangkan waktu serta arahan dalam penyusunan proposal skripsi;
4. Bapak Bagus Handoko, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan proposal skripsi;
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi;
6. Ayahanda Amril Haq Lubis, S.E., M.Si., dan Ibunda Cut Yunizar, A.Md., serta Adik Muhammad Haqqi An nazili Lubis, yang selalu memberikan doa restu dan motivasinya baik moril maupun materil kepada penulis;

7. Seluruh karyawan/karyawati PT. Sapta Sentosa Jaya Abdi;
8. Semua sahabat dan rekan-rekan mahasiswa/i kelas LG atas kebersamaan dan motivasinya selama masa kuliah;
9. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah memberi semangat kepada penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan proposal ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian terutama pada perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi. Mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya.

Medan, 09 September 2020

Nurul Ayu Auliya Lubis
NPM 1825100380

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat beragam upaya dapat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun komponen-komponen penerimaan negara dari pajak terdiri dari penerimaan dalam negeri yaitu pajak penghasilan yang terdiri atas migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai dan pajak lainnya.

Ada beberapa jenis pajak yang ada di negara ini yang dapat menambah pendapatan negara, salah satunya ialah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2011), “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan”. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat *withholding system* yang diterapkan pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih dibayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar pengusaha kena pajak, karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah merupakan pajak masukan. Sedangkan pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak. Kelebihan atas pajak pertambahan nilai dapat di restitusi/di kompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Dalam perpajakan ada kalanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih banyak membayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut dibandingkan memungut PPN. Contohnya, ketika PKP lebih banyak mengeluarkan biaya untuk promosi dalam memasarkan produknya, tentu PKP tersebut dipungut PPN ketika memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak. Banyaknya pajak masukan tersebut saat dikreditkan dengan pajak keluaran hasilnya akan menghasilkan kelebihan pembayaran pajak. Hal ini yang sering disebut dengan PPN lebih bayar.

Kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan besarnya pajak masukan, PPN lebih bayar juga terjadi apabila PKP ternyata melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Atas PPN lebih bayar ini PKP bisa mengambil opsi mengkompensasi PPN lebih bayar yang terjadi disatu masa pajak ke masa pajak selanjutnya. Berarti, Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dapat dijadikan pengurang pada masa pajak berikutnya.

Andaikan PKP pada masa pajak berikutnya mengalami PPN kurang bayar, maka PPN lebih bayar yang terjadi dimasa pajak sebelumnya bisa dijadikan pengurang sehingga mengurangi kondisi PPN kurang bayar menjadi seimbang.

Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, hingga kini atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Ini merupakan ciri dari PPN karena faktur pajak merupakan pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terhutang.

Pada tanggal 26 Februari 2002 PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi didirikan dan menjadi perusahaan nasional yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini berkembang menjadi dua pilar bisnis yaitu Perkebunan dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (CPO).

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berfokus pada komoditas produksi CPO yang membantu dalam pembangunan bangsa dan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Peneliti tertarik untuk menganalisa dan melihat bagaimana perhitungan dan pelaporan atas BKP (Barang Kena Pajak) yang dijual oleh perusahaan tersebut dimana berdasarkan metode perhitungan PPN yang dianut Indonesia yaitu *Credit Method* terlebih dahulu PKP harus memotong Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPN dan PPnBM. Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), berarti selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar PKP ke kas Negara. Dan apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan

lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK), maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan atau direstitusi pada masa pajak berikutnya.

Berikut data Pajak Pertambahan Nilai PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi:

Tabel 1.1 Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar Tahun 2017

Bulan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan	SELISIH PK - PM	PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN KE MASA BERIKUTNYA	PPN LEBIH BAYAR DIKOMPENSASI KE MASA BERIKUTNYA
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut				
KOMPENSASI KELEBIHAN PPN MASA SEBELUMNYA PER 31 DESEMBER 2016						(720.595)
Januari 2017	1.086.545	364.544	1.624.885	(538.339)	(2.345.480)	(1.258.934)
Februari	1.374.945	686.843	679.174	695.771	(1.938.108)	(563.163)
Maret	1.247.081	762.011	1.837.490	(590.408)	(2.400.653)	(1.153.571)
April	1.672.667	111.479	1.148.492	524.175	(2.302.063)	(629.396)
Mei	1.194.650	934.550	1.370.057	(175.407)	(1.999.453)	(804.803)
Juni	967.641	207.588	1.154.686	(187.045)	(1.959.489)	(991.848)
Juli	1.527.615	620.437	1.196.869	330.745	(2.188.718)	(661.103)
Agustus	1.788.792	895.111	1.688.699	100.093	(2.349.802)	(561.010)
September	1.242.558	783.957	2.028.540	(785.981)	(2.589.550)	(1.346.992)
Oktober	1.697.387	964.294	1.914.840	(217.453)	(3.261.831)	(1.564.444)
Nopember	1.714.189	983.886	1.861.938	(147.749)	(3.426.383)	(1.712.194)
Desember 2017	1.098.841	662.564	1.760.992	(662.151)	(3.473.185)	(2.374.344)
Total	16.612.912	7.977.264	18.266.661			

Sumber Data : Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Tabel 1.2. Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar Tahun 2018

Bulan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan	SELISIH PK - PM	PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN KE MASA BERIKUTNYA	PPN LEBIH BAYAR DIKOMPENSASI KE MASA BERIKUTNYA
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut				
KOMPENSASI KELEBIHAN PPN MASA SEBELUMNYA PER 31 DESEMBER 2017						(2.374.344)
Januari 2018	1.207.400	649.662	106.237	1.101.163	(2.480.582)	(1.273.181)
Februari	921.338	452.500	890.416	30.922	(2.163.598)	(1.242.260)
Maret	761.434	599.087	828.571	(67.137)	(2.070.830)	(1.309.396)
April	924.956	1.010.698	1.501.793	(576.837)	(2.811.189)	(1.886.233)
Mei	1.274.229	611.918	1.925.044	(650.815)	(3.811.277)	(2.537.048)
Juni	459.709	512.150	1.929.722	(1.470.013)	(4.466.770)	(4.007.061)
Juli	1.115.183	543.033	116.699	998.483	(4.123.760)	(3.008.577)
Agustus	600.092	583.017	911.172	(311.080)	(3.919.749)	(3.319.658)
September	707.414	646.350	459.211	248.203	(3.778.869)	(3.071.455)
Oktober	938.133	(84)	963.279	(25.146)	(4.034.734)	(3.096.601)
Nopember	624.616	1.423.895	517.704	106.912	(3.614.305)	(2.989.689)
Desember 2018	290.857	943.481	529.142	(238.286)	(3.518.831)	(3.227.975)
Total	9.825.361	7.975.707	10.678.991			

Sumber Data : Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi pada tahun 2017 dan tahun 2018 selalu mengalami lebih bayar dan dikompensasi setiap bulannya. Untuk penyetoran PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tidak melakukan penyetoran karena setiap bulannya perusahaan selalu mengalami lebih bayar jadi tidak ada penyetorannya lagi.

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah berstatus PKP di tahun 2012, namun dalam penerapan perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada lawan transaksi/konsumen NON PKP diberlakukan sama dengan konsumen yang berstatus PKP namun pungutan tersebut tidak dicatat dalam kolom “faktur yang di gunggung” dalam laporan SPT Masa-nya, sedangkan pencatatan PPN nya hanya memasukkan pajak masukan dari perusahaan yang menerbitkan faktur pajak dan mengeluarkan faktur pajak hanya pada lawan transaksi PKP saja akibatnya perusahaan tersebut selalu mengalami “Lebih Bayar” secara terus menerus. Dan berdasarkan wawancara tersebut pelaporan pajak terutangnya sudah dilakukan namun hanya satu kali mengalami keterlambatan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.04/2011, fasilitas PPN atau PPnBM tidak dipungut diberikan atas pemasukan barang dari dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut. Tempat khusus untuk menyimpan atau menimbun barang impor/barang yang berasal dari dalam daerah pabean untuk diolah dan digabungkan fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan merupakan Kawasan Berikat. Untuk perlakuan PPN di Kawasan Berikat berlaku PPN tidak dipungut, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 16B UU tahun 1984 tentang PPN. Dalam Transaksi ini memiliki kode faktur pajak 07. Bahwa PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi menjual atau menyerahkan BKPnya lebih banyak ke daerah Kawasan Berikat, sehingga fasilitas PPNnya tidak dipungut dan mengakibatkan pelaporan perhitungan PPN selalu mengalami lebih bayar. Selisih ini merupakan kelebihan pajak yang dapat di kompensasi pada masa pajak berikutnya atau di restitusi. Akibat dari kompensasi, *Cash Flow*

perusahaan terganggu karena perusahaan tidak dapat menarik uang atas penjualan Ke Kawasan Berikat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas terkait dengan permasalahan dan pokok bahasan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi”.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan pengkreditan pajak masukan yang menyebabkan lebih bayar secara terus menerus pada tahun 2017 dan tahun 2018.
2. *Cash Flow* perusahaan terganggu pada tahun 2017 dan tahun 2018 karena perusahaan tidak dapat menarik uang PPN atas penjualan Ke Kawasan Berikat.

1.2.2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu perhitungan, pelaporan dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi masa pajak tahun 2017 dan tahun 2018.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tahun 2017 dan tahun 2018?
2. Bagaimana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tahun 2017 dan tahun 2018?
3. Bagaimana perlakuan PPN lebih bayar pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, masa PPN tahun 2017 dan tahun 2018?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perlakuan PPN lebih bayar pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Masa PPN tahun 2017 dan tahun 2018.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk memperoleh pengetahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi Perusahaan, Sebagai bahan informasi dan masukan untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan pajak dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan.
3. Sebagai bahan referensi bagi para akademis untuk melakukan penelitian di waktu yang akan datang.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Marindo putra (2016) dengan judul "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Fajar Mas Karya Tama" sedangkan penelitian ini berjudul "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi".

Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini terletak pada:

1. Waktu penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.
2. Tempat penelitian: dalam penelitian terdahulu pada PT. Fajar Mas Karya Tama sedangkan penelitian ini pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.
3. Metode penelitian: penelitian terdahulu menggunakan metode komparatif, sedangkan penelitian ini metode deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No. 16 tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro menjelaskan bahwa, “ Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa - timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Sibarani dkk, 2014:2).

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta mengikuti aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.
3. Digunakan untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran Negara, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

4. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.

2.1.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pemerintah Indonesia mulai diterapkan pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.

“Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Menurut Waluyo (2011), “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”.

2.1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sonny dan Isnianto (2011: 8-9), “Subjek PPN dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut sonny (2011: 8-9), dalam pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 pengertian “Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena

pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak”.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

- a. Pengusaha yang melaksanakan impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, serta kegiatan membangun sendiri yang dilaksanakan tidak dalam kegiatan usaha maupun pekerjaan.
- b. Pengusaha Kecil, kriterianya yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melaksanakan penyerahan BKP atau JKP (jumlah keseluruhan) dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Apabila pengusaha yang melaksanakan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor barang kena pajak diwajibkan untuk:

- 1) Menyampaikan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Memungut pajak yang terhutang.
- 3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih terus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat

dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

- 4) Menyampaikan laporan perhitungan pajak.

2.1.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.5. Mekanisme Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 284), “Mekanisme pengenaan PPN dapat dilihat sebagai berikut ini:

1. Pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Saat menyerahkan atau menjual BKP/JKP kepada pihak lain wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Menurut Wardoyo (2010 : 4), “Adapun dokumen penting yang diperlukan dalam mekanisme PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Faktur pajak.
2. Nota Retur.
3. Surat Setoran Pajak.
4. Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM.
5. Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut PPN.

Contoh :

Sepanjang bulan April 2017, PT. SJA mempunyai transaksi sebagai berikut:

Membeli bahan baku seharga Rp. 100.000.000,- (dipungut PPN sebesar Rp. 10.000.000,-), membeli bahan penolong seharga Rp. 40.000.000,- (dipungut PPN sebesar Rp. 4.000.000,-), menjual produknya seharga Rp. 200.000.000,- (memungut PPN sebesar Rp. 20.000.000,-).

Perhitungan PPN:

Jumlah Pajak Keluaran	Rp. 20.000.000,-
Jumlah Pajak Masukan	Rp. 14.000.000,-
	<hr/>
PPN kurang bayar	Rp. 6.000.000,-

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp. 6.000.000,- ini harus disetorkan ke kas negara.

2.1.6. Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

2.1.6.1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil tambang, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, panas bumi, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara,

dan biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak serta biji bauksit.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat,
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikomunikasi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.
4. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2.1.6.2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Mardiasmo (2009: 270–273) “Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah di dasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan prangko.
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

5. Jasa di bidang keagamaan.
6. Jasa di bidang pendidikan.
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial.
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
10. Jasa di bidang tenaga kerja.
11. Jasa di bidang perhotelan.
12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

2.1.7. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Waluyo (2011:13), “Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu jumlah harga jual atau pengganti atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

1. Harga Jual

Harga jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai Ekspor

Nilai ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4. Nilai Impor

Nilai impor ialah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM.

PMK terbaru yang mengatur tentang Nilai Lain ini ialah PMK No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor.

- b. Untuk pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.1.8. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011), tarif pajak pertambahan nilai ada dua yaitu:

1. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.
2. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dengan Peraturan Pemerintah, dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan tarif paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPn BM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75%.

Cara menghitung pajak:

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN (10\%)} \times \text{DPP}$$

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai BKP kepada Pengusaha Kena Pajak "B" dengan harga jual Rp. 25.000.000,- PPN yang terutang:

$$10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

PPN sebesar Rp. 2.500.000,- tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh pengusaha kena pajak "A", sedangkan bagi pengusaha kena pajak "B", PPN tersebut merupakan pajak masukan.

2.1.9. Faktur Pajak

Berdasarkan pada prinsip *accrual* dalam pemungutan PPN, pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP, wajib untuk membuat faktur pajak pada saat dilakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak menurut Undang-Undang PPN adalah:

Menurut Mardiasmo (2011), "Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".

Adapun fungsi faktur pajak ialah sebagai berikut ini:

1. Sebagai bukti pungut PPN dan PPnBM bagi PKP penjual BKP atau JKP dan/atau DJBC atas impor BKP.
2. Bukti pembayaran PPN dan PPnBM bagi PKP pembeli BKP atau JKP.
3. Sarana pengkreditan pajak masukan.
4. Dasar pembuatan nota retur.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, sehingga dalam penerbitannya harus memenuhi:

- a. Persyaratan formal, yaitu faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menanda-tanganinya.
- b. Persyaratan material, yaitu berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Menurut Mardiasmo (2011), Jenis Faktur Pajak antara lain:

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP.
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.

- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Faktur pajak sederhana dapat berbentuk bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Faktur pajak sederhana paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan.
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

3. Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama.

Menurut Sonny (2011: 21-22), "Format kode faktur pajak terdiri dari 6 digit, diantaranya:

- a. 2 digit pertama menunjukkan kode transaksi.
- b. 1 digit berikutnya menunjukkan kode status.
- c. 3 digit berikutnya menunjukkan kode cabang.

Format nomor seri faktur pajak terdiri dari 10 digit, dengan rincian sebagai berikut ini:

- a. 2 digit pertama ialah tahun penerbitan.
- b. 8 digit berikutnya ialah nomor urut.

Dalam penulisan kode dan nomor seri pada faktur pajak harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Contoh penulisan kode dan nomor seri faktur pajak berikut artinya:

010.000-10.00000001, artinya penyerahan kepada selain pemungut PPN, Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), diterbitkan tahun 2010 dengan nomor urut 1.

011.000-10.00000005, artinya penyerahan kepada selain pemungut PPN, faktur pajak pengganti, faktur pajak pengganti diterbitkan tahun 2010 dengan nomor urut 5. Dalam hal ini kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti harus dicantumkan dalam kolom yang telah disediakan (yaitu kolom kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti).

2.1.10. Kompensasi

Kompensasi PPN terjadi karena adanya kelebihan pajak masukan yang dilakukan oleh PKP pada satu masa pajak. Kelebihan pajak masukan ini artinya, pengusaha kena pajak dalam satu masa pajak lebih banyak membayarkan PPN dari pada memungut PPN. Atas kelebihan pembayaran PPN ini, PKP diperbolehkan mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sehingga, apabila pada masa pajak berikutnya PKP mengalami kurang bayar, maka kompensasi PPN dari masa berikutnya bisa mengurangi kurang bayar tersebut. Sering terjadi bahwa kompensasi PPN ini terus berlanjut tiap masa pajak, bahkan hingga berganti tahun. Kompensasi PPN yang terus-menerus hingga berganti tahun inilah yang kemudian disebut sebagai kompensasi PPN beda tahun.

2.1.11. Pelaporan Pajak

Salah satu kegiatan perpajakan yang wajib dilaksanakan Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pemenuhan kewajiban perpajakan adalah menyampaikan laporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ditetapkan bahwa sarana yang digunakan untuk pelaporan pajak adalah dengan mengisi selanjutnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.

Menurut Liberti (2014: 188), “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran

pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ialah SPT untuk suatu masa pajak.

SPT Masa PPN terdiri dari 3 jenis yaitu:

1. SPT Masa PPN 1111, bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.
2. SPT Masa PPN 1111 DM, bagi PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.
3. Formulir 1107 PUT, bagi pemungut PPN yaitu bendahara dan pemungut non-bendahara.

Dalam satu masa pajak PPN yang terhutang harus dibayar selambat-lambatnya setiap akhir bulan takwim. Apabila tanggal 30 atau 31 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran nya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

PKP harus melaporkan PPN yang dipungut ke KPP selambat-lambatnya pada tanggal di akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporannya harus dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara manual yaitu:

1. Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti.

2. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui jasa kurir ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat.

Dengan cara elektronik yaitu melalui *e-filling* sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filling*) melalui pengusaha Penyediaan Jasa Aplikasi.

Adapun sanksi tidak atau terlambat melapor pajak berupa sanksi administrasi yang dikenakan karena tidak atau terlambat menyampaikan SPT adalah berupa:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-
2. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak saat jatuh tempo.

2.1.12. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN

Menurut Mardiasmo, (2009: 299–300), “Surat pemberitahuan masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak, mengenai perhitungan:

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembeli BKP atau realisasi penerimaan JKP.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
3. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Bagi Pengusaha Kena Pajak penyampaian SPT:

- a. PKP wajib melaporkan perhitungan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal.
- b. Dilakukan paling lambat pada akhir bulan setelah akhir masa pajak.
- c. Menggunakan formulir SPT Masa.
- d. Keterangan dan dokumen yang dicantumkan atau dilampirkan pada SPT Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- e. SPT dianggap tidak dimasukkan jika tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN 1984.
- f. Perhatikan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.13. Kawasan Berikat

Kawasan berikat merupakan bangunan, dimana dalam kawasan berikat ini diberlakukan aturan-aturan khusus yang terkait dengan kepabeanan. Dalam kawasan berikat ini diberlakukan atas barang-barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ataupun dalam daerah pabean lainnya.

Dimana aktivitas dalam kawasan berikat ini yang meliputi industri barang dan pengolahan barang dan bahan baku seperti kegiatan rancang bangun, rekayasa, penyortiran, pengepakan, pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir. Barang-barang dan bahan baku yang dimaksud bisa di impor barang atau berasal dari daerah pabean Indonesia lainnya.

“Untuk perlakuan perpajakan dalam kawasan berikat ini memiliki landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.04/2011 yang

merupakan PMK perubahan atas PMK Nomor 147/PMK.04/2011. PMK ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015”.

Untuk kawasan berikat ini bahwa PPN dan PPnBM tidak dikenakan pada beberapa aktivitas pemasukan, antara lain:

1. Untuk diolahnya pemasukan barang dari dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat.
2. Pemasukan barang hasil produksi kawasan berikat, yang bersifat kerja subkontrak dari kawasan berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat.
3. Dengan sifat peminjaman dari kawasan berikat lain atau dari perusahaan lain yang masih didalam lingkup daerah pabean termasuk pemasukan kembali mesin atau moulding.
4. Untuk pemasukan hasil produksi kawasan berikat lain atau perusahaan lain yang masih dalam lingkup daerah pabean, menggunakan bahan baku yang bersalah dari dalam daerah pabean untuk kemudian diolah dalam kawasan berikat.
5. Pemasukan hasil produksi dari kawasan berikat lain atau perusahaan lain yang masih di dalam lingkup daerah pabean, dengan menggunakan bahan baku dari tempat lain dalam daerah pabean, yang kemudian digabungkan dengan barang hasil produksi kawasan berikat untuk diekspor.
6. Yang kemudian menjadi satu dengan hasil produksi dikawasan berikat merupakan pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat.

Sementara untuk aktivitas pengeluaran barang pada kawasan berikat, dimana PPN dan PPnBM tidak dikenakan pada aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengeluaran barang atas hasil produk kawasan berikat yang menggunakan bahan baku dari tempat lain dalam daerah pabean dan dikirim ke kawasan berikat lain.
- b. Pengeluaran barang atas bahan baku dan bahan penolong, moulding atau mesin dengan sifat pekerjaan subkontrak dari suatu kawasan berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.
- c. Pengeluaran atas batang yang rusak atau apkir, yang berasal dari tempat lain di dalam daerah pabean, yang tidak diproses di kawasan berikat lain. PPN dan PPnBM tidak dikenakan sepanjang barang tersebut dikembalikan ke perusahaan tempat asal barang.
- d. Pengeluaran atas mesin atau moulding, yang dipinjamkan ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean dan kawasan berikat lain. PPN dan PPnBM tidak dikenakan sepanjang barang hasil produksi akhirnya diserahkan ke pemberi pinjaman di kawasan berikat asal. Sumber online pajak.

Diwajibkan membuat faktur pajak kepada pengusaha yang melakukan aktivitas pada kawasan berikat meskipun pengusaha mendapat fasilitas tidak dikenakan pemungutan PPN. Namun, yang membedakan dengan pengusaha lain yang tidak melakukan kegiatan usaha di kawasan berikat adalah kode faktur pajak yang digunakan.

Adapun faktor pajak yang digunakan untuk kawasan berikat dibuat dengan menggunakan kode faktor pajak 070. Kode faktor pajak ini berfungsi bagi penyerahan Barang Kena Pajak yang ditanggung pemerintah.

Pada kawasan berikat ini, faktor pajak 070 harus diberi cap, yakni “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut eksekusi dari PP Nomor 85 tahun 2015”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Herrina dan Lili Syafitri (2013)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Family	Metode Deskriptif dan Kuantitatif	Melakukan perhitungan PPN CV. Family mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN yang dikenakan dalam rangka pembelian dan penjualan barang adalah tarif umum yaitu sebesar 10% dari DPP untuk semua jenis BKP.
2.	Denni Resapita Br. Sembiring (2014)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (PERSERO) UNIT PENDIDIKAN dan PELATIHAN TUNTUNGN DELI SERDANG	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menemukan bahwa PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP dan Pemungut Non Bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah. Tetapi PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan terlambat membuat tagihan yang dipungut PPN kepada customer yang menyebabkan Pajak Keluaran dilaporkan melebihi batas waktu

				yang ditetapkan yaitu 30 hari sejak tanggal penyerahan jasa kena pajak.
3.	Marindo Putra (2016)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Fajar Mas Karyatama	Metode Komparatif	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam penerapan PPN perhitungan dan pelaporan PT. Fajar Mas Karyatama hampir sesuai dengan undang – undang PPN yang diterapkan dan melalui penerapan PPN, yaitu pembelian dan penjualan barang kena pajak sehingga penjumlahan selisih dengan jumlah pajak masukan atau pajak keluaran menghasilkan PPN kurang atau lebih bayar disetiap akhir bulan, sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009.
4.	Ridha Yuliana Srirahayu (2017)	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 pada PT. Indosari Mitrajaya Tahun 2015	Metode Ex Post Facto.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa omzet yang dihasilkan akan menjadi acuan untuk melihat laporan keuangan, sehingga prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. Jadi PT. Indosari Mitrajaya sudah tepat dalam menghitung, melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan undang – undang NO.42 tahun 2009.


Sumber: jurnal ilmiah

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori/konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Kerangka konseptual pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti. (Irwan dan Tuah, 2017: 6)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian) dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Candi Borobudur, Petisah Tengah, Medan Petisah dan waktu penelitian dimulai pada bulan September 2019 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2019		2020				
		Sept	Okt - Des	Jan - Mar	Apr - Jun	Jul	Agt	Sept
1	Pengajuan Judul	■						
2	Penyusunan Proposal		■	■	■			
3	Perbaikan / ACC Proposal			■	■			
4	Seminar Proposal					■		
5	Pengelolaan Data					■		
6	Penyusunan Skripsi					■		
7	Bimbingan Skripsi					■	■	
8	Sidang Meja Hijau					■		■

Sumber: Diolah oleh penulis, 2020

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Sujarweni (2014: 65), mengatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dari penelitian ini ialah laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.

3.3.2. Sampel

Sujarweni (2014: 65), “ Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian”. Sampel dalam penelitian ini ialah data PPN tahun 2017 dan 2018 baik dalam perhitungan maupun pelaporan pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

1. Perhitungan PPN yaitu menghitung pajak pertambahan nilai yang terhutang pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen.
2. Pelaporan PPN yaitu melaporkan pajak yang terhutang kepada kantor pelayanan pajak yang dimana memiliki peraturan pajak dan sanksi jika mengalami keterlambatan melapor maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan denda sesuai Undang-Undang Perpajakan.

3. Pajak Masukan yaitu “pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak/ perolehan jasa kena pajak/pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean/pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. (Sony dan Isnianto 2011 :15)”
4. Pajak keluaran yaitu pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak.
5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu jumlah harga jual, pengganti, nilai impor atau ekspor, nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan pada suatu objek penelitian tertentu. Penelitian dilakukan secara langsung diperusahaan dengan mengambil data yang relevan dengan objek penelitian dimana pembahasan masalah berdasarkan kondisi sebenarnya yang terjadi diperusahaan.

3.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data atau informasi yang belum diolah oleh perusahaan yang diperoleh melalui wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dari perusahaan secara langsung sehingga siap digunakan, seperti sejarah ringkas perusahaan, data pajak masukan dan data pajak keluaran, faktur pajak, SPT Masa PPN dan data-data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti dokumen yang dimiliki perusahaan, Undang-Undang serta pendapat para ahli melalui pengelolaan data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada bagian administrasi pajak dan bagian akuntansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi. Teknik ini digunakan dalam rangka mendapatkan informasi mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi selama tahun 2017 dan 2018 dan gambaran umum tentang PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Teknik tersebut terdiri dari:

1. Menganalisis perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk menghasilkan besarnya PPN pada tahun 2017 dan 2018.
2. Menganalisis pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2017 dan 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

4.1.1.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Pada awal tahun 1945, bahwa Bapak Alm. H. Djalaludin Pane memulai karir militernya sebagai Komandan Kompi Laskar hingga berangkat Kolonel CPM di tahun 1981. Selepas menjalani tugas satu periode ditahun 1979 – 1984 sebagai Bupati Labuhan Batu. Bapak Alm. Kolone CPM H. Djalaludin Pane memulai merintis perkebunan kelapa sawit pada tahun 1985 dan ia mendirikan satu perusahaan yang bernama PT. Herfinta F & P yang berlokasi di Desa Aek Batu, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu 1 Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan 6.000 Ha Kebun kelapa sawit.

Dalam menjalani bisnis minyak kelapa sawit di PT. Herfinta F & P kemudian mengembangkan perluasan perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit pada tahun 2002 di daerah Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Utara dengan memberi nama perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi. Perusahaan ini diserahkan kepada putranya, H. Herludiansyah Pane MBA untuk mengelola perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sampai saat ini. Setelah berjalan beberapa tahun PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi beroperasi mendapatkan sumber tandan buah segar dari masyarakat sekitar Lubuk Pinang dan Silaut pada

tahun 2006 memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Silaut, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan seluas 5.000 Ha.

Pada tahun 2008 perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi membuka lahan kelapa sawit yang merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman kelapa sawit dimana proses ini dilakukan mulai dari perencanaan tata letak dan ruang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan perkebunan. Dalam proses penerapan pembukaan lahan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berakibat dampak negatif bagi area disekitarnya atau yang lebih dikenal dengan nama *zero burning system* yaitu (membuka lahan tanpa melakukan pembakaran).

4.1.1.2. Profil Perusahaan

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi di dirikan pada tanggal 26 Februari 2002, saat ini menjadi perusahaan nasional yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit. Kami telah berkembang menjadi 2 pilar bisnis yaitu Perkebunan dan Pengelolaan Minyak Kelapa Sawit (CPO). Kami mengeskpresikan tanggung jawab kepada karyawan kami, dengan melakukan inisiatif penting dalam menambah pendapatan karyawan dan masyarakat sekitar.

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berfokus pada komoditas produksi CPO yang juga membantu dalam pembangunan bangsa dan dalam pertumbuhan ekonomi negara. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi memiliki beberapa kantor dan unit, yang dibagi menjadi:

1. Kantor Medan

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi memiliki kantor di Medan sebagai *Head Office* (Kantor Direksi) yang terletak di Jl. Candi Borobudur No. 1, Kecamatan Petisah Tengah, Kelurahan Medan Petisah, Kota Medan.

Gambar 4.1 : Kantor Medan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi



Sumber: PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

2. Pabrik

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, memiliki satu unit PMKS di Desa sei Serik Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko-Bengkulu dengan kapasitas olah 30 ton per jam. PMKS PT. SSJA menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 24.000 ton per tahun dan PK (*Palm Kernel*) sebesar 4.500 ton per tahun. Saat ini PMKS menerima pasokan TBS (Tandan Buah Segar) dari masyarakat sebesar 80% dari kapasitas olah dan dari kebun sendiri 20%. Dengan adanya PMKS ini maka PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi ikut memberikan kontribusi

kepada pemerintah daerah serta memperkerjakan tenaga kerja sebanyak (+/-) 120 orang.

Gambar 4.2 : Pabrik PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi



Sumber: PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

3. Perkebunan

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi memiliki dua kebun yaitu Pematang Silaut Estate (PSE) dan Pasir Jenjang Estate (PJE) dengan luas (+/-) 5.000 Ha. Sampai saat ini tanaman yang telah menghasilkan seluas 2.500 Ha dengan produksi 23.000 ton per tahun. Dengan berdirinya PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan mempekerjakan tenaga kerja sebanyak (+/-) 850 orang.

- a. Kebun PSE (Pematang Silaut Estate)

Gambar 4.3 : Kebun PSE PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi



Sumber: PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

- b. Kebun PJE (Pasir Jenjang Estate)

Gambar 4.4 : Kebun PJE PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi



Sumber: PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

4.1.1.3. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Agrobisnis Global yang Andal, dengan memproduksi minyak kelapa sawit secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada *Stakeholder* .

2. Misi Perusahaan

Mengembangkan perkebunan dengan manajemen yang berkualitas untuk meningkatkan budaya perusahaan dan memberikan kontribusi kepada *Stakeholder*, karyawan, masyarakat, pelanggan dan pemerintah.

4.1.1.4. Nilai Perusahaan

Nilai Perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.

Menjalankan nilai perusahaan dengan setulus hati untuk keberlangsungan perusahaan.

Gambar 4.5 : Nilai Perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi



Sumber: PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

4.1.1.5. Mekanisme Kerja Perusahaan


Berikut mekanisme jam kerja pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi yang ditentukan oleh manajemen untuk seluruh staff dan karyawannya sebagai berikut :

1. Hari kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam kerja dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib.
2. Perusahaan libur pada hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah.
3. Seluruh karyawan dan staff membuat dan menerbitkan laporan pertanggung jawaban masing-masing bagian per akhir bulan dan diterbitkan diawal bulan berikutnya.
4. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, dihari Senin melakukan kegiatan apel dan senam pagi pada hari Jumat serta pengajian setelah ba'da Jumat.

4.1.1.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dilakukan untuk mempertegas dan memperjelas tugas serta memudahkan hubungan kerja dalam berkomunikasi dan koordinasi setiap bagian agar tau dimana pos mereka masing-masing dan apabila terjadi masalah dapat diselesaikan secara terorganisir. Berikut ini struktur organisasi pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.

Gambar 4.5. Struktur Organisasi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi



Sumber: PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, 2020

4.2. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tata cara serta ketentuan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi. Dasar perhitungan atas pajak pertambahan nilai yaitu dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% dan 0% untuk barang Ekspor dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN yang terhutang} = \text{Tarif PPN (10\%)} \times \text{DPP}$$

Transaksi pembelian sebagai pajak masukan. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi membeli tandan buah segar kepada supplier, maka PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

dipungut PPN sebagai pajak masukan sebesar 10% dari harga jual. Untuk contoh transaksi pembelian pada bulan Januari 2017, PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi membeli TBS seharga Rp. 17.873.731,- termasuk PPN (dalam ribuan rupiah).

Maka perhitungan untuk pajak pertambahan nilai sebagai berikut :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 17.873.731,-$$

$$= \text{Rp. } 16.248.846,-$$

$$\text{PPN Masukan } 10 \% = 10/100 \times \text{Rp. } 16.248.846,-$$

$$= \text{Rp. } 1.624.885,-$$

Jurnal untuk transaksi pembelian diatas dalam pencatatan secara tunai adalah:

Pembelian	Rp. 16.248.846,-	-
Pajak Masukan	Rp. 1.624.885,-	-
Kas/Bank	-	Rp. 17.873.731,-

Dalam pencatatan pembelian kredit untuk jurnal transaksi pembelian diatas sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 16.248.846,-	-
Pajak Masukan	Rp. 1.624.885,-	-
Utang Supplier	-	Rp. 17.873.731,-

Jurnal transaksi pada saat terjadinya pelunasan pembelian sebagai berikut :

Utang Supplier	Rp.17.873.731,-	-
Kas/Bank	-	Rp.17.873.731,-

Traksaksi penjualan Lokal sebagai pajak keluaran PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi menjual CPO, maka PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi memungut PPN sebagai pajak keluaran sebesar 10 %. Untuk contoh transaksi penjualan pada bulan Januari 2017, PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi melakukan penjualan CPO seharga Rp. 11.952.000,- termasuk PPN (dalam ribuan rupiah). Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. } 11.952.000,- \\ &= \text{Rp. } 10.865.455,- \\ \text{PPN Keluaran } 10 \% &= 10/100 \times \text{Rp. } 10.865.455,- \\ &= \text{Rp. } 1.086.545,- \end{aligned}$$

Maka Jurnal untuk transaksi penjualan Lokal pencatatan secara tunai diatas adalah:

Kas/Bank	Rp. 11.952.000,-	-
Penjualan	-	Rp. 10.865.455,-
Pajak Keluaran	-	Rp. 1.086.545,-

Dalam pencatatan transaksi penjualan secara kredit, jurnal nya sebagai berikut:

Piutang Usaha	Rp. 11.952.000,-	-
Penjualan	-	Rp. 10.865.455,-
Pajak Keluaran	-	Rp. 1.086.545,-

Pada saat terjadi pelunasan piutang usaha maka dicatat sebagai berikut:

Kas/Bank	Rp.11.952.000,-	-
Piutang Usaha	-	Rp. 11.952.000,-

Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2017 posisi lebih bayar PPN, sebagai berikut:

PPN Dibayar dimuka (L/B)	Rp. 1.258.934,-	-
---------------------------	-----------------	---

PPN Masukan	-	Rp. 1.258.934,-
-------------	---	-----------------

Apabila jurnal untuk transaksi penjualan ke Kawasan Berikat secara tunai, adalah:

Kas/Bank	Rp. 364.544.000,-	-
Penjualan	-	Rp. 364.544.000,-
Pajak Keluaran	-	Rp. 0,-

Dalam transaksi penjualan secara kredit jurnal nya sebagai berikut:

Piutang Usaha	Rp. 364.544.000,-	-
Penjualan	-	Rp. 364.544.000
Pajak Keluaran	-	Rp. 0,-

Pada saat penerimaan pelunasan piutang usaha, jurnalnya:

Kas/Bank	Rp.364.544.000,-	-
Piutang Usaha	-	Rp.364.544.000,-

Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi telah sesuai dengan perhitungan menurut Undang-Undang perpajakan. Berikut rekapitulasi PPN keluaran dan PPN masukan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tahun 2017 dan 2018, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Data DPP PPN Keluaran dan DPP PPN Masukan

Laporan SPT Masa PPN Tahun 2017

TABEL DATA DPP PPN KELUARAN DAN DPP PPN MASUKAN						
LAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2017						
(dalam Ribuan Rupiah)						
Bulan	DPP PPN Pajak Keluaran		DPP PPN Pajak Masukan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut		Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut	
Januari 2017	10.865.455	3.645.440	16.248.846	1.086.545	-	1.624.885
Februari	13.749.451	6.868.427	6.791.739	1.374.945	-	679.174
Maret	12.470.814	7.620.109	18.374.897	1.247.081	-	1.837.490
April	16.726.675	1.114.790	11.484.921	1.672.667	-	1.148.492
Mei	11.946.502	9.345.495	13.700.571	1.194.650	-	1.370.057
Juni	9.676.406	2.075.885	11.546.859	967.641	-	1.154.686
Juli	15.276.146	6.204.373	11.968.694	1.527.615	-	1.196.869
Agustus	17.887.918	8.951.112	16.886.991	1.788.792	-	1.688.699
September	12.425.584	7.839.569	20.285.397	1.242.558	-	2.028.540
Oktober	16.973.867	9.642.938	19.148.396	1.697.387	-	1.914.840
Nopember	17.141.888	9.838.859	18.619.382	1.714.189	-	1.861.938
Desember 2017	10.988.412	6.625.641	17.609.917	1.098.841	-	1.760.992
Total	166.129.118	79.772.636	182.666.609	16.612.912	-	18.266.661

Sumber Data : Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Tabel 4.2. Rekapitulasi Data DPP PPN Kkeluaran dan DPP PPN Masakan

Laporan SPT Masa PPN Tahun 2018

TABEL DATA DPP PPN KELUARAN DAN DPP PPN MASUKAN						
LAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2018						
(dalam Ribuan Rupiah)						
Bulan	DPP PPN Pajak Keluaran		DPP PPN Pajak Masukan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut		Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut	
Januari 2018	12.074.002	6.496.625	1.062.374	1.207.400	-	106.237
Februari	9.213.383	4.525.000	8.904.165	921.338	-	890.416
Maret	7.614.338	5.990.869	8.285.707	761.434	-	828.571
April	9.249.561	10.106.981	15.017.928	924.956	-	1.501.793
Mei	12.742.291	6.119.180	19.250.437	1.274.229	-	1.925.044
Juni	4.597.095	5.121.500	19.297.223	459.709	-	1.929.722
Juli	11.151.829	5.430.331	1.166.995	1.115.183	-	116.699
Agustus	6.000.916	5.830.168	9.111.720	600.092	-	911.172
September	7.074.139	6.463.500	4.592.112	707.414	-	459.211
Oktober	9.381.329	(844)	9.632.787	938.133	-	963.279
Nopember	6.246.159	14.238.950	5.177.043	624.616	-	517.704
Desember 2018	2.908.565	9.434.807	5.291.424	290.857	-	529.142
Total	98.253.607	79.757.067	106.789.914	9.825.361	-	10.678.991

Sumber Data : Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Berdasarkan tabel 4.1. besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tahun 2017 adalah Rp.166.129.118,- dan menghasilkan pajak keluaran sebesar Rp. 16.612.912,- dan pajak masukan sebesar Rp. 18.266.661,- sedangkan tabel 4.2 DPP tahun 2018 sebesar Rp. 98.253.607,- menghasilkan pajak keluaran sebesar Rp. 9.825.361,- pajak masukan sebesar Rp. 10.678.991 sehingga perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai lebih bayar ataupun kurang bayar bisa dihitung menggunakan rekapan data pajak masukan dan pajak keluaran dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nialai Tahun 2017

TABEL DATA LAPORAN PPN KELUARAN DAN PPN MASUKAN									
LAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2017									
(dalam Ribuan Rupiah)									
Bulan	DPP PPN Pajak Keluaran		DPP PPN Pajak Masukan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan	SELISIH PK - PM	PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGAN KE MASA BERIKUTNYA	PPN LEBIH BAYAR DIKOMPENSASI KE MASA BERIKUTNYA
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut		Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut				
KOMPENSASI KELEBIHAN PPN MASA SEBELUMNYA PER 31 DESEMBER 2016									(720.595)
Januari 2017	10.865.455	3.645.440	16.248.846	1.086.545	-	1.624.885	(538.339)	(2.345.480)	(1.258.934)
Februari	13.749.451	6.868.427	6.791.739	1.374.945	-	679.174	695.771	(1.938.108)	(563.163)
Maret	12.470.814	7.620.109	18.374.897	1.247.081	-	1.837.490	(590.408)	(2.400.653)	(1.153.571)
April	16.726.675	1.114.790	11.484.921	1.672.667	-	1.148.492	524.175	(2.302.063)	(629.396)
Mei	11.946.502	9.345.495	13.700.571	1.194.650	-	1.370.057	(175.407)	(1.999.453)	(804.803)
Juni	9.676.406	2.075.885	11.546.859	967.641	-	1.154.686	(187.045)	(1.959.489)	(991.848)
Juli	15.276.146	6.204.373	11.968.694	1.527.615	-	1.196.869	330.745	(2.188.718)	(661.103)
Agustus	17.887.918	8.951.112	16.886.991	1.788.792	-	1.688.699	100.093	(2.349.802)	(561.010)
September	12.425.584	7.839.569	20.285.397	1.242.558	-	2.028.540	(785.981)	(2.589.550)	(1.346.992)
Oktober	16.973.867	9.642.938	19.148.396	1.697.387	-	1.914.840	(217.453)	(3.261.831)	(1.564.444)
Nopember	17.141.888	9.838.859	18.619.382	1.714.189	-	1.861.938	(147.749)	(3.426.383)	(1.712.194)
Desember 2017	10.988.412	6.625.641	17.609.917	1.098.841	-	1.760.992	(662.151)	(3.473.185)	(2.374.344)
Total	166.129.118	79.772.636	182.666.609	16.612.912	-	18.266.661			

Sumber Data: Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Tabel 4.4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2018

TABEL DATA LAPORAN PPN KELUARAN DAN PPN MASUKAN									
LAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2018									
(dalam Ribuan Rupiah)									
Bulan	DPP PPN Pajak Keluaran		DPP PPN Pajak Masukan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan	SELISIH PK - PM	PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGAN KE MASA BERIKUTNYA	PPN LEBIH BAYAR DIKOMPENSASI KE MASA BERIKUTNYA
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut		Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut				
KOMPENSASI KELEBIHAN PPN MASA SEBELUMNYA PER 31 DESEMBER 2017									(2.374.344)
Januari 2018	12.074.002	6.496.625	1.062.374	1.207.400	-	106.237	1.101.163	(2.480.582)	(1.273.181)
Februari	9.213.383	4.525.000	8.904.165	921.338	-	890.416	30.922	(2.163.598)	(1.242.260)
Maret	7.614.338	5.990.869	8.285.707	761.434	-	828.571	(67.137)	(2.070.830)	(1.309.396)
April	9.249.561	10.106.981	15.017.928	924.956	-	1.501.793	(576.837)	(2.811.189)	(1.886.233)
Mei	12.742.291	6.119.180	19.250.437	1.274.229	-	1.925.044	(650.815)	(3.811.277)	(2.537.048)
Juni	4.597.095	5.121.500	19.297.223	459.709	-	1.929.722	(1.470.013)	(4.466.770)	(4.007.061)
Juli	11.151.829	5.430.331	1.166.995	1.115.183	-	116.699	998.483	(4.123.760)	(3.008.577)
Agustus	6.000.916	5.830.168	9.111.720	600.092	-	911.172	(311.080)	(3.919.749)	(3.319.658)
September	7.074.139	6.463.500	4.592.112	707.414	-	459.211	248.203	(3.778.869)	(3.071.455)
Oktober	9.381.329	(844)	9.632.787	938.133	-	963.279	(25.146)	(4.034.734)	(3.096.601)
Nopember	6.246.159	14.238.950	5.177.043	624.616	-	517.704	106.912	(3.614.305)	(2.989.689)
Desember 2018	2.908.565	9.434.807	5.291.424	290.857	-	529.142	(238.286)	(3.518.831)	(3.227.975)
Total	98.253.607	79.757.067	106.789.914	9.825.361	-	10.678.991			

Sumber Data: Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Berdasarkan tabel 4.3. dan 4.4. dapat dilihat bahwa setiap bulannya ada lebih bayar dan dikompensasi pada masa pajak berikutnya. Selaku wajib pajak PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi menghitung sendiri besarnya PPN yang terhutang. Besarnya PPN yang terhutang menurut perhitungan yang dilakukan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, seperti dapat dilihat pada tabel 4.3. dan 4.4. adalah Rp. 16.612.912,- tahun 2017 sedangkan tahun 2018 Rp. 9.825.361,- jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dan 2018. Dengan demikian perhitungan jumlah Pajak

Pertambahan Nilai sudah dilakukan dengan benar berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini yang menyebabkan laporan SPT Masa PPN menjadi lebih Bayar adalah bahwa PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi menjual produk *Crude Palm Oil* (CPO) nya ke perusahaan yang berada di Kawasan Berikat. Untuk penjualan ke Kawasan Berikat tidak dipungut PPN, dengan membuka Faktur Keluaran dengan kode Faktur PPN 070, sehingga atas transaksi tersebut tidak terhutang PPN. Sementara untuk pembelian bahan baku seperti Tandan Buah Segar (TBS) terhutang PPN, dan ini sebagai pajak masukan. Sehingga penjualan CPO tidak terhutang PPN sebagai pajak keluarannya dan pembelian TBS terhutang PPN sebagai pajak masukan. Dengan demikian atas transaksi tersebut terjadi pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga PPN nya menjadi lebih bayar, dan pajak PPN lebih bayar ini dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak bulan berikutnya.

4.2.2. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak setelah menghitung besarnya pajak yang terhutang serta menyetornya dan langkah terakhir dalam siklus perpajakan yaitu pelaporan pajak secara tepat waktu.

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor setiap bulan ke kantor pelayanan pajak yang terdaftar dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN atau menggunakan aplikasi *e-Filing*.

Dengan adanya perkembangan teknologi di dunia perpajakan untuk mempermudah masyarakat dalam menuntaskan kewajiban dalam melaporkan pajak, kini SPT sudah bisa disampaikan melalui aplikasi e-Filing.

Batas waktu pelaporan menurut Undang-Undang yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Adapun sanksi administrasi yang dikenakan apabila melebihi dari tanggal yang telah ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap masa yang mengalami keterlambatan pelaporan SPT PPN Masa bulanan.

SPT Masa PPN sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan direktorak jendral pajak, disebut dengan SPT Masa PPN 1111. Induk SPT Masa PPN 1111, yaitu formulir 1111 (F.1.2.32.04) dan lampiran SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:

- a. Formulir 1111 AB: formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07).
- b. Formulir 1111 A1: formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP (D.1.2.32.08).
- c. Formulir 1111 A2: formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09).
- d. Formulir 1111 B1: formulir Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.2.32.10).

- e. Formulir 1111 B2: formulir Daftar Pajak Masukan yang dapat di kreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11).
- f. Formulir 1111 B3: formulir Daftar Pajak Masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas (D.1.2.32.12).

Berikut ini ringkasan pelaporan yang telah dilakukan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sebagai berikut:

Tabel 4.5. Rekapitulasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Tahun 2017 dan 2018

Bulan	2017	2018
Januari	27/02/2017	23/02/2018
Februari	30/03/2017	26/03/2018
Maret	28/04/2017	24/04/2018
April	31/05/2017	23/05/2018
Mei	23/06/2017	30/07/2018
Juni	31/07/2017	30/07/2018
Juli	24/08/2017	28/08/2018
Agustus	27/09/2017	27/09/2018
September	30/10/2017	31/10/2018
Oktober	28/11/2017	29/11/2018
Nopember	27/12/2017	27/12/2018
Desember	30/01/2018	28/01/2019

Sumber: PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap bulannya masa pajak tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah melaporkan SPT Masa PPNnya secara rutin, tetapi ada yang mengalami keterlambatan pelaporan. Pada SPT Masa PPN bulan Mei 2018 mengalami keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilai melalui aplikasi *e-Filling* dan atas keterlambatan tersebut akan

dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang KUP pasal 7 ayat 1 yaitu dengan sanksi denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2017 dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami pembetulan satu kali dan dilaporkan kembali pada tanggal 30 Maret 2017. Pembetulan SPT Masa PPN ini bisa saja terjadi karena adanya faktur pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan keterlambatan menerbitkan faktur pajak. Penyebab yang terjadi di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi karena adanya faktur pajak pengganti, yaitu dalam hal pembuatan faktur pajak keluaran, dimana faktur pajak tersebut ada perubahan dalam perhitungan pajak keluarannya. Faktur pajak pengganti tersebut menjadi nomor seri 011, yang sebelumnya faktur pajak tersebut nomor seri 010 atau faktur pajak yang masih normal, begitu juga adanya penambahan pajak masukan.

Pada SPT Masa PPN bulan Februari 2017 terdapat pembetulan sebanyak dua kali dan pembetulan ke-dua dilaporkan kembali pada tanggal 24 Agustus 2017. Penyebab terjadi pembetulan SPT Masa PPN ini karena adanya penambahan faktur pajak masukan dan penggantian nomor seri faktur pajak dari nomor seri 010 menjadi 011.

Pada SPT Masa PPN bulan Mei 2017 PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi melapor PPN pada tanggal 23 Juni 2017 dan pembetulan dilaporkan kembali pada tanggal 21 Agustus 2017. Terjadinya pembetulan dikarenakan adanya faktur pengganti pada faktur pajak keluaran yang sebelumnya bernomor seri 010 diganti menjadi nomor seri 011.

Pada SPT Masa PPN Bulan November 2017 pelaporan PPN PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dilapor tanggal 27 Desember 2017. Terdapat pembetulan satu kali dan dilaporkan kembali pada tanggal 14 Februari 2018. Pembetulan terjadi akibat adanya faktur pajak keluaran yang sebelumnya bernomor seri 070 dan 010 diganti menjadi 071 dan 011.

Pada SPT Masa PPN bulan Maret 2018 pelaporan dilakukan pada tanggal 24 April 2018, terdapat pembetulan satu kali dan dilapor kembali pada tanggal 05 Juni 2018. Terjadinya pembetulan akibat penambahan faktur pajak keluaran dan pengganti nomor seri faktur pajak keluaran dari 010 menjadi 011.

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi melaporkan PPN bulan April 2018 tanggal 23 Mei 2018, terdapat pembetulan sebanyak dua kali dan pembetulan ke- dua dilapor kembali pada tanggal 05 Juni 2018. Terjadinya pembetulan akibat penambahan faktur pajak keluaran dan pengganti nomor seri faktur pajak keluaran dari 010 dan 070 menjadi 011 dan 071.

Pada masa Mei 2018 PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi melapor PPN pada tanggal 30 Juli 2018, menurut Undang-Undang PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.500.000,- karena keterlambatan dalam melapor PPN.

Pada bulan Desember 2018 melapor pada tanggal 28 Januari 2019 dan terdapat pembetulan sebanyak dua kali dan dilapor kembali pada tanggal 04 April 2019. Terjadi pembetulan di faktur pajak keluaran dari Nota retur diganti menjadi nomor seri 071 dari 070.

4.2.3. Pembahasan

PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berdasarkan penelitian bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan harga jual serta dikenakan tarif pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Mekanisme penerbitan faktur pajak menurut Undang-Undang yang berlaku, PT Sapta Sentosa Jaya Abadi menerbitkan faktur pajak pada saat diterimanya pembayaran. Apabila terjadi penjualan tunai maka faktur pajak dibuat pada tanggal penyerahan barang kena pajak, sedangkan apabila terjadi penjualan kredit maka faktur pajak akan dibuat pada saat pembayaran. Mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan faktur pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tapi ada satu masa pajak bulan Mei 2018 terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN nya. Pelaporan baru disampaikan pada tanggal 30 Juli 2018 bersamaan dengan masa pajak bulan Juni 2018. Adanya keterlambatan dikarenakan data pajak yang belum di input sehingga terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,-

1. Perlakuan PPN lebih bayar pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

Perlakuan pajak pertambahan nilai yang lebih bayar dikompensasi ke masa pajak berikutnya terus dilakukan oleh PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, karena adanya kontrak penjualan yang masih menjual produk CPO ke perusahaan yang

berada di Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan karena adanya kebijakan perusahaan untuk tidak melakukan restitusi atas kelebihan pajak PPN tersebut.

2. *Cash Flow* Perusahaan Terganggu

Cash Flow merupakan aliran kas yang diakibatkan dari kegiatan suatu transaksi yang menciptakan keuntungan kas. Laporan cash flow memberikan suatu informasi yang saling berkaitan antara pennerima dan pengeluaran dana kas pada suatu perusahaan saat periode tertentu dengan melakukan mengklasifikasi transaksi berdasarkan kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Laporan keuangan arus kas dapat digunakan untuk melihat kondisi dana atas pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan.

Untuk mengatasi *cash flow* ini, hasil penjualan produksi CPO disarankan agar tidak dijual kepada konsumen yang berada Kawasan Berikat dan diharapkan menjual produk CPO nya ke Lokal saja agar mendapatkan nilai tambahan PPN atau menjual kepada konsumen yang terhutang PPN. Hal ini bisa membantu *cash flow* perusahaan, karena mendapatkan dana tambahan PPN, dan dana PPN tersebut tidak disetorkan ke Kas Negara karena masih ada PPN yang lebih bayar dan PPN terhutang ini dikompensasikan dengan PPN yang lebih bayar.

4.2.4. Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dan dalam pelaporannya hanya mengalami satu kali keterlambatan lapor yaitu pada masa pajak bulan Mei 2018

dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan peraturan.

Penelitian ini memiliki 4 (empat) penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Herrina dan Lili (2013) melakukan perhitungan PPN pada CV. Family dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 hampir sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009. Metode yang digunakan yaitu pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, namun ada beberapa bagian untuk pelaporannya masih ada sedikit kendala yaitu pelaporan melampaui batas waktu. Hal ini terjadi karena pada saat yang bersangkutan ada waktu-waktu dimana pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya atau akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak (UU 42/2009) merupakan hari libur/hari besar sehingga tidak bisa dilaporkan. Kemudian dalam pengisian SPT Masa PPN untuk pelaporan masih terdapat beberapa kekeliruan, seperti adanya pembetulan SPT.

Penelitian sebelumnya tahun 2014, diteliti oleh Denni dari hasil penelitian menemukan bahwa PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP dan Pemungut Non Bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah. Tetapi PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan terlambat membuat tagihan yang dipungut PPN kepada customer yang menyebabkan Pajak Keluaran dilaporkan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari sejak tanggal penyerahan jasa kena pajak.

Penelitian sebelumnya Marindo (2016), Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan PPN dalam perhitungan dan pelaporan PT. Fajar Mas Karya hampir sesuai dengan Undang-Undang PPN yang diterapkan dan melalui

penerapan PPN, yaitu pembelian dan penjualan barang kena pajak sehingga penjumlahan selisih dengan jumlah pajak masukan atau pajak keluaran menghasilkan PPN kurang atau lebih bayar disetiap akhir bulan, sesuai dengan Undang-Undang PPN No.42 tahun 2009.

Hasil penelitian dari Ridha (2017) menunjukkan bahwa Proses penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perusahaan mulai dari perhitungan, penyetoran sampai pelaporannya sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, tetapi ada yang belum diterapkan yaitu saat perusahaan menerima uang muka dari pembeli, perusahaan tidak mengeluarkan faktur pajak hanya diakui dan dicatat sebagai uang muka. Baru setelah pelunasan perusahaan membuat faktur pajak atas penjualan barang yang dilakukan. Hal itu tidak dibenarkan dalam aturan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. Jadi PT. Indosari Mitrajaya sudah tepat dalam menghitung, melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam pelaporan pajak SPT Masa PPN bulanan dari awal bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 masih terus mengalami pelaporan SPT Masa PPN yang lebih bayar. Pelaporan SPT Masa PPN lebih bayar ini terus di kompensasi ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak bulan berikutnya dan tidak melakukan pelaporan permintaan restitusi Pajak PPN. Sehingga mengakibatkan *Cash Flow* perusahaan terganggu karena perusahaan tidak dapat menarik uang PPN atas penjualan Ke Kawasan Berikat disebabkan tidak terutang PPN.
3. Terjadi keterlambatan pelaporan yang dilakukan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dikarenakan ada data pajak yang belum di input sehingga terjadi kelalaian dalam pelaporannya.
4. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan yaitu dengan

melapor pajak secara online melalui aplikasi e-SPT PPN dan dilaporkan melalui *e-Filling* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi disarankan harus terus mengikuti atau mengupdate peraturan-peraturan perpajakan terbaru yang sering terjadi perubahan peraturan perpajakan, agar mempermudah pelaksanaan perpajakan di perusahaan.
2. Untuk mengatasi *cash flow* perusahaan, hasil penjualan khususnya produksi CPO disarankan agar dijual kepada konsumen yang berada diluar Kawasan Berikat agar mendapatkan nilai tambahan PPN atau menjual kepada konsumen yang terhutang PPN.
3. Bagian Administrasi perpajakan lebih teliti lagi dalam menginput atau membuat faktur pajak keluaran agar tidak sering terjadi faktur pajak pengganti.
4. Agar lebih meningkatkan lagi dalam kepatuhan dan ketetapan waktu dalam pelaporan SPT Masa PPN setiap bulannya sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak SPT Masa PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, S dan Kurniawan, I. (2011). *Faktur Pajak dan SPT Masa PPN*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Aspan, H., Milanie, F., & Sari, A. K. The Effect of Public Participation, Transparency, and Accountability on the Efficiency of the Distribution of the School Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City (Case Study of Taman Siswa College).
- Aspan, H., E.S. Wahyuni, A. Prabowo, A.N. Zahara, I.N. Sari, Mariyana. (2020). "Individual Characteristics and Job Characteristics on Work Effectiveness in the State-Owned Company: the Moderating Effect of Emotional Intelligence". *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, Volume 13 Issue 6, pp. 761-774.
- Aspan, H. (2020). "The Political History of Land Law in Indonesia". *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE)*, e-ISSN 2395-4396, Volume 6 Issue 3, 2020, pp. 707-713.
- Br. Sembiring, Denni Resapita. (2014). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan Deli Serdang, Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan.
- El Fikri, M., & Dewi Nurmasari Pane, R. A. (2020). Factors Affecting Readers' Satisfaction in "Waspada" Newspapers: Insight from Indonesia. *Indexing and Abstracting*.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN.
- Herrina dan Syafitri, Lili. (2013). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Family. Jurnal*. STIE MDP, Palembang.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

- Irawan dan M.Dharma Tuah. (2017). *Research Methodology Aplikasi dan Teknik Mengolah Data*. Medan : Universitas Panca budi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Muljono, J. (2010). *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nasution, A. P., & Malikhah, I. (2021). IDENTIFIKASI STRATEGI KEBERHASILAN LAYANAN E-GOVERNMENT DI KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 38-45.
- Pane, D. N., El Fikri, M., & Siregar, N. (2020). UPAYA PENINGKATAN REPURCHASE INTENTION MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WORD OF MOUTH TERHADAP HOTEL PARBABA BEACH DI DAERAH PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR. *JUMANT*, 12(1), 12-20.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang *Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak*.
- Putra, Marindo. (2016). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Fajar Mas Karyatama*. *Jurnal Riset Edisi V*, Volume 4 No.005.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- RITONGA, H. M., PANE, D. N., & RAHMAH, C. A. A. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA HONDA IDK 2 MEDAN. *JUMANT*, 12(2), 30-44.
- Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).
- Sibarani, Pirma dan Situngkir, Anggiat. (2014). *Pengantar Perpajakan*. Edisi Satu. Medan: Brama Ardian.
- Srirahayu, Ridha Yuliana. (2017). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pada PT. Indosari Mitrajaya Tahun 2015*. *Simki-Economic*, Volume 01 No. 01 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB.

Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang RI No. 42, (2009). *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta : Salemba Empat.

Wardoyo, T, H dan Argo, S,W. (2010). *Pajak Terapan Brevet A&B Buku II*. Jakarta : TaxSys.

<http://www.pajak.go.id> (diakses 8 Desember 2019)

<http://www.pajakonline.com> (diakses 8 Desember 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai (diakses 9 Desember 2019)

<https://padyangantaxcenter.blogspot.com/2013/05/tarif-dan-dasar-pengenaan-pajak.html> (diakses 10 Desember 2019)

<https://caramenghitung.com/perhitungan-ppn.html> (diakses 10 Desember 2019)

<https://zqzakky.blogspot.com/2012/06/dasar-pengenaan-dan-tarif-ppn.html>
(diakses 10 Desember 2019)

<http://saptasentosa.co.id> (diakses 1 Juli 2020)

Lampiran 1:

Rekapitulasi Data Laporan PPN Keluaran dan PPN Masukan

Laporan SPT Masa PPN Tahun 2017

(dalam Ribuan Rupiah)

Bulan	DPP PPN Pajak Keluaran		DPP PPN Pajak Masukan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan	SELISIH PK - PM	PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGAN KE MASA BERIKUTNYA	PPN LEBIH BAYAR DIKOMPENSASI KE MASA BERIKUTNYA
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut		Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut				
KOMPENSASI KELEBIHAN PPN MASA SEBELUMNYA PER 31 DESEMBER 2016									(720.595)
Januari 2017	10.865.455	3.645.440	16.248.846	1.086.545	-	1.624.885	(538.339)	(2.345.480)	(1.258.934)
Februari	13.749.451	6.868.427	6.791.739	1.374.945	-	679.174	695.771	(1.938.108)	(563.163)
Maret	12.470.814	7.620.109	18.374.897	1.247.081	-	1.837.490	(590.408)	(2.400.653)	(1.153.571)
April	16.726.675	1.114.790	11.484.921	1.672.667	-	1.148.492	524.175	(2.302.063)	(629.396)
Mei	11.946.502	9.345.495	13.700.571	1.194.650	-	1.370.057	(175.407)	(1.999.453)	(804.803)
Juni	9.676.406	2.075.885	11.546.859	967.641	-	1.154.686	(187.045)	(1.959.489)	(991.848)
Juli	15.276.146	6.204.373	11.968.694	1.527.615	-	1.196.869	330.745	(2.188.718)	(661.103)
Agustus	17.887.918	8.951.112	16.886.991	1.788.792	-	1.688.699	100.093	(2.349.802)	(561.010)
September	12.425.584	7.839.569	20.285.397	1.242.558	-	2.028.540	(785.981)	(2.589.550)	(1.346.992)
Oktober	16.973.867	9.642.938	19.148.396	1.697.387	-	1.914.840	(217.453)	(3.261.831)	(1.564.444)
Nopember	17.141.888	9.838.859	18.619.382	1.714.189	-	1.861.938	(147.749)	(3.426.383)	(1.712.194)
Desember 2017	10.988.412	6.625.641	17.609.917	1.098.841	-	1.760.992	(662.151)	(3.473.185)	(2.374.344)
Total	166.129.118	79.772.636	182.666.609	16.612.912	-	18.266.661			

Sumber Data: Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Lampiran 2:

Rekapitulasi Data Laporan PPN Keluaran dan PPN Masukan

Laporan SPT Masa PPN Tahun 2018

(dalam Ribuan Rupiah)

Bulan	DPP PPN Pajak Keluaran		DPP PPN Pajak Masukan	PPN Pajak Keluaran		PPN Pajak Masukan	SELISIH PK - PM	PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGAN KE MASA BERIKUTNYA	PPN LEBIH BAYAR DIKOMPENSASI KE MASA BERIKUTNYA
	Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut		Lokal (010) yg harus dipungut sendiri	Ke Kawasan Berikat (070) yg tidak dipungut				
KOMPENSASI KELEBIHAN PPN MASA SEBELUMNYA PER 31 DESEMBER 2017									(2.374.344)
Januari 2018	12.074.002	6.496.625	1.062.374	1.207.400	-	106.237	1.101.163	(2.480.582)	(1.273.181)
Februari	9.213.383	4.525.000	8.904.165	921.338	-	890.416	30.922	(2.163.598)	(1.242.260)
Maret	7.614.338	5.990.869	8.285.707	761.434	-	828.571	(67.137)	(2.070.830)	(1.309.396)
April	9.249.561	10.106.981	15.017.928	924.956	-	1.501.793	(576.837)	(2.811.189)	(1.886.233)
Mei	12.742.291	6.119.180	19.250.437	1.274.229	-	1.925.044	(650.815)	(3.811.277)	(2.537.048)
Juni	4.597.095	5.121.500	19.297.223	459.709	-	1.929.722	(1.470.013)	(4.466.770)	(4.007.061)
Juli	11.151.829	5.430.331	1.166.995	1.115.183	-	116.699	998.483	(4.123.760)	(3.008.577)
Agustus	6.000.916	5.830.168	9.111.720	600.092	-	911.172	(311.080)	(3.919.749)	(3.319.658)
September	7.074.139	6.463.500	4.592.112	707.414	-	459.211	248.203	(3.778.869)	(3.071.455)
Oktober	9.381.329	(844)	9.632.787	938.133	-	963.279	(25.146)	(4.034.734)	(3.096.601)
Nopember	6.246.159	14.238.950	5.177.043	624.616	-	517.704	106.912	(3.614.305)	(2.989.689)
Desember 2018	2.908.565	9.434.807	5.291.424	290.857	-	529.142	(238.286)	(3.518.831)	(3.227.975)
Total	98.253.607	79.757.067	106.789.914	9.825.361	-	10.678.991			

Sumber Data: Sumber data pengolahan oleh penulis, 2020

Lampiran 3:

Rekapitulasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun 2017 dan 2018

Bulan	2017	2018
Januari	27/02/2017	23/02/2018
Februari	30/03/2017	26/03/2018
Maret	28/04/2017	24/04/2018
April	31/05/2017	23/05/2018
Mei	23/06/2017	30/07/2018
Juni	31/07/2017	30/07/2018
Juli	24/08/2017	28/08/2018
Agustus	27/09/2017	27/09/2018
September	30/10/2017	31/10/2018
Oktober	28/11/2017	29/11/2018
Nopember	27/12/2017	27/12/2018
Desember	30/01/2018	28/01/2019

Sumber : PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi,2020